



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan *good governance* melalui penerapan *e-government* di era transformasi digital, Kementerian Dalam Negeri telah melaunching aplikasi e-Perda yang terintegrasi di seluruh Indonesia, untuk efektifitas dan efisiensi proses fasilitasi produk hukum daerah;
 - b. bahwa salah satu tugas gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota, yang dilakukan melalui fasilitasi;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum kepada seluruh pemangku kepentingan di provinsi Kalimantan Barat terkait pelaksanaan fasilitasi produk hukum daerah agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, diperlukan pengaturan mengenai Pedoman Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekteraris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Perangkat Daerah Pemrakarsa adalah perangkat daerah dilingkungan kabupaten/kota yang menginisiasi disusunnya suatu produk hukum daerah.

9. Biro Hukum adalah unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota serta bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Bagian hukum adalah unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota serta bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Produk hukum daerah kabupaten/kota adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan yang berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
12. Produk hukum daerah kabupaten/kota berbentuk peraturan adalah peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan DPRD.
13. Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan merupakan bentuk pembinaan secara tertulis terhadap produk hukum berbentuk peraturan khususnya pada materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan agar sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
14. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Kepala daerah Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perkada Kabupaten/kota adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah.
17. Peraturan DPRD Kabupaten/Kota adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD Kabupaten/kota.
18. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda kabupaten/kota sebelum dilakukan penetapan dan pengundangan.

19. Pertimbangan Teknis yang selanjutnya disebut pertek adalah hasil kajian dan telaahan teknis tentang materi dan substansi muatan rancangan produk hukum daerah yang diberikan oleh perangkat daerah terkait .
20. Aplikasi e-Perda yang selanjutnya disebut e-Perda adalah aplikasi berbasis digital yang dikembangkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk mempercepat proses fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah serta Rancangan Peraturan DPRD, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.
21. e-Fasilitasi adalah salah satu Pelayanan fasilitasi produk hukum daerah berbasis elektronik melalui aplikasi e-Perda.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II
FASILITASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota berbentuk peraturan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota berbentuk peraturan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (4) Rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;
 - b. rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; dan
 - c. rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota.
- (5) Fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Biro Hukum.

Bagian Kedua
Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah

Pasal 3

- (1) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Fasilitasi, setelah pembicaraan Tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan peraturan daerah yang dilakukan evaluasi.
- (3) Rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Fasilitasi, sebelum ditetapkan.

- (4) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Fasilitasi setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi antara perangkat daerah pemrakarsa dengan bagian hukum kabupaten/kota yang disertai paraf koordinasi.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bersifat wajib.

Bagian Ketiga
Pengajuan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah

Pasal 4

- (1) Pengajuan Fasilitasi rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui aplikasi e-Perda pada menu e-aplikasi dapat diakses melalui <http://eperda.kemendagri.go.id>.
- (2) Pengajuan fasilitasi rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai surat permohonan Fasilitasi yang dilengkapi dengan dokumen pendukung dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) dan salinan digital (*softcopy*), terdiri dari :
 - a. surat permohonan Fasilitasi yang ditandatangani Sekretaris Daerah;
 - b. penetapan program pembentukan peraturan daerah;
 - c. hasil pencermatan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan kepala perangkat daerah pemrakarsa untuk peraturan daerah inisiasi pemerintah daerah atau hasil harmonisasi yang melibatkan kepala biro hukum untuk peraturan daerah inisiasi DPRD;
 - d. hasil pembicaraan tingkat I;
 - e. dokumen rancangan peraturan daerah; dan
 - f. matrik Fasilitasi rancangan peraturan daerah.
- (3) Pengajuan Fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota dilengkapi dengan dokumen pendukung dalam bentuk pdf, terdiri dari :
 - a. surat permohonan Fasilitasi yang ditandatangani Sekretaris Daerah;
 - b. perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. dokumen rancangan peraturan kepala daerah;
 - d. hasil harmonisasi yang ditandatangani oleh kepala biro hukum dan kepala perangkat daerah pemrakarsa; dan
 - e. matrik Fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah.
- (4) Pengajuan Fasilitasi rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota dilengkapi dengan dokumen pendukung dalam bentuk pdf, terdiri dari:
 - a. surat permohonan Fasilitasi yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
 - b. perencanaan penyusunan peraturan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. dokumen rancangan peraturan DPRD; dan
 - d. matrik fasilitasi rancangan Peraturan DPRD.
- (5) Usulan Fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang telah diunggah melalui e-Perda akan diverifikasi oleh Admin e-Perda Provinsi.

- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. diterima, jika usulan dan dokumen persyaratan sudah sesuai; dan
 - b. ditolak, jika terdapat kesalahan dan kekurangan dokumen.
- (7) Penolakan usulan fasilitasi rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Usulan Fasilitasi yang ditolak diajukan kembali setelah dilengkapi dan dilakukan perbaikan.
- (9) Format matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf e, dan ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Mekanisme Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan Fasilitasi, Biro Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi setiap rancangan produk hukum kabupaten/kota yang diajukan.
- (2) Dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Hukum dapat melakukan koordinasi melalui rapat dan/atau menyurati perangkat daerah terkait serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan pertimbangan teknis terhadap substansi/materi muatan rancangan produk hukum daerah yang diajukan fasilitasinya.
- (3) Koordinasi antara Biro Hukum dengan perangkat daerah terkait, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia serta pemangku kepentingan terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum diterbitkannya hasil fasilitasi.
- (4) Dalam hal diperlukan, rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghadirkan unsur pemerintah kabupaten/kota pemrakarsa untuk memberikan masukan.
- (5) Pertimbangan teknis dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat permohonan pertimbangan teknis dari Biro Hukum.
- (6) Hasil rapat dan pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk menyusun hasil fasilitasi terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota.
- (7) Dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum kabupaten/kota dibentuk Tim yang terdiri dari :
 - a. Biro Hukum;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. kanwil kementerian hukum dan hak asasi manusia; dan
 - d. akademisi.
- (8) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan layak untuk diteruskan, akan diterbitkan surat hasil fasilitasi yang disertai dengan matriks fasilitasi.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan tidak layak untuk diteruskan, rancangan produk hukum kabupaten/kota tersebut akan dikembalikan kepada Bupati/Walikota, untuk dilakukan pengkajian kembali bersama perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Hasil Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah

Pasal 7

- (1) Penyampaian hasil Fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur perihal Fasilitasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, rancangan peraturan bupati/walikota atau rancangan peraturan DPRD dengan menyertakan matrik rancangan hasil Fasilitasi.
- (2) Surat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Kabupaten/ Kota untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota sebelum dilakukan penetapan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Pejabat Sekretaris Daerah.
- (4) Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak permohonan Fasilitasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.
- (5) Bupati/Wali Kota secara berkala menyampaikan laporan mengenai peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui e-Perda.

Bagian Keenam

Sumberdaya Aparatur Pelaksana e-Perda

Pasal 8

- (1) Bagian Hukum Kabupaten/Kota menunjuk 2 (dua) orang *Person In Charge* sebagai *user admin* pelaksana e-Perda.
- (2) *Person In Charge* Sistem e-Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Hukum terkait pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD yang diajukan melalui e-Perda.
- (3) Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan e-Perda pada kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 9

- (1) Biro Hukum Provinsi menunjuk verifikator Fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota.
- (2) Penunjukan verifikator Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Hukum.

BAB III NOMOR REGISTER RANCANGAN PERDA

Pasal 10

- (1) Bupati/Wali Kota wajib mengajukan permohonan Noreg atas rancangan perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Kabupaten/ Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota.
- (2) Gubernur memberikan Noreg atas rancangan peraturan daerah Kabupaten/ Kota yang telah disempurnakan sesuai hasil Fasilitasi dari Biro Hukum.

Pasal 11

- (1) Gubernur memberikan Noreg paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian Noreg rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur perihal pemberian nomor register rancangan Peraturan daerah.
- (3) Biro Hukum melakukan verifikasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang diajukan noregnya.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk membandingkan antar hasil fasilitasi dengan rancangan Peraturan daerah sebelum diberikan Noreg.
- (5) Dalam melakukan verifikasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Rancangan peraturan daerah yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 belum dapat ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Bupati/Wali Kota secara berkala menyampaikan laporan mengenai peraturan daerah yang telah mendapatkan Noreg kepada Gubernur melalui Biro Hukum setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan permohonan Fasilitasi produk hukum kabupaten/kota berbentuk peraturan secara berkala per triwulan.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota atas kepatuhan menyampaikan permohonan fasilitasi produk hukum daerah berbentuk peraturan melalui aplikasi e-Perda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Fasilitasi Produk Hukum daerah Kabupaten/Kota *Award* (SIPROKUMDAKOTA *Award*).

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 Juli 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Materi Raperbub	Rumusan Rancangan Peraturan Bupati	Rumusan Penyempurnaan	Dasar Pertimbangan
1	Judul			
2	Konsideran Menimbang			
3	Dasar Hukum Mengingat			
4	Diktum			
5	Batang Tubuh			

Pj. Gubernur Kalimantan Barat

ttd
HARISSON